# BAB I

# PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang hampir tidak pernah terlepas dari penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba pada 2011, angka prevalensi atau pengguna di Indonesia sebesar 2,2 persen atau 4,2 juta orang. Meski masih di bawah proyeksi prevalensi sebesar 2,23 persen, angka tersebut mengalami peningkatan dan masih terus meningkat (Rosalian, 2016).

Berdasarkan hasil laporan akhir survei nasional BNN tahun 2015, korban penyalahgunaan tahun 2014, Jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Dengan kata lain ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang dari mereka yang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba (Rosalian, 2016).

NAPZA merupakan akronim dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan zat kimia yang apabila masuk kedalam tubuh manusia baik dengan berbagai cara, baik dihisap, dihirup, diminum atau disuntikkan dapat berpengaruh pada pikiran, emosi, dan tindakan.

Penyalahgunaan NAPZA ini telah menjadi isu nasional yang sangat memprihatinkan yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Peredaran NAPZA ini sudah menjalar hingga ke pelosok negeri, mulai dari masyarakat kalangan kurang mampu hingga kalangan orang berada, dan dari mulai anak anak hingga orang yang sudah dewasa.

Setiap kota di Indonesia memiiki peraturan yang dirancang pemerintah dalam upaya memberantas napza, dan salah satu diantaranya adalah kota Bandung. Kota Bandung terus berupaya menekan kasus penyalahgunaan narkotika dan obat- obatan terlarang. Berdasarkan data yang di lansir dari <https://jabarprov.go.id/index.php/news/31035/Cegah_Narkoba_Bandung_Siapkan_Regulasi> menyatakan bahwa: “Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya”.  Tujuan peraturan tersebut yakni mencegah penyalahgunaan Napza melalui penyebaran informasi agar masyarakat memiliki wawasan dan kemampuan penalaran. Menurut laporan data BNN Kota Bandung pada tahun 2015 prevalensinya penyalahgunaan NAPZA sekitar 25.000 jiwa dengan mayoritas laki-laki.  Dari sisi umur ternyata berada di rentang 16-35 tahun. Rentang usia tersebut merupakan usia produktif yang terdiri dari pelajar, mahasiswa hingga pekerja.

Penyalahguna NAPZA umumnya terjadi karena ada rasa ingin tahu yang sangat besar, ikut ikutan teman, rasa solidaritas grup yang kuat sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian. Namun di sisi lain penggunaan NAPZA bisa dilakukan oleh penderita gangguan mental, misalnya [gangguan bipolar](https://www.alodokter.com/gangguan-bipolar) atau skizofrenia, karena efek yang ditimbulkan oleh NAPZA adalah sebagai obat perangsang, penenang, penghilang rasa sakit, dan pencipta ilusi. Napza pada dasarnya merupakan jenis obat atau zat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan seperti terapi, contohnya adalah morfin, opium, sabu-sabu (amfetamina), PCP (halusinogen) dan lain-lain.

Masyarakat harus memiliki keteguhan yang kuat agar tidak terjerumus pada suatu masalah. Salah satu masalah yang berkaitan dengan NAPZA adalah individu penyalahguna NAPZA. Penyalahguna NAPZA menderita disregulasi afektif berupa depresi yang dapat diringankan dengan zat psikoaktif sehingga dapat dikatakan bahwa penyalahguna merupakan seseorang yang menderita gangguan pengendalian impuls yang didorong untuk mencari kenikmatan dan mendominasi berbagai impuls lainnya (setiawan, 2017)

Dampak yang ditimbulkan dari adanya ketergantungan NAPZA tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bisa berpengaruh pada lingkungan. Menurut BNN RI (2010), dampak dari penyalahgunaan NAPZA dikenal dengan istilah 4L yaitu *liver*, *lover*, *lifestyle*, dan *legal*. *Liver* merupakan dampak langsung yang menyerang penyalahguna NAPZA dan dapat merusak organ vital seperti otak, hati, paru, dan ginjal. *Lover* berarti adanya hubungan yang rusak dengan orang yang dicintai misalnya keluarga. Penyalahguna biasanya selalu dalam pengaruh NAPZA sehingga selalu menomorsatukan zat tersebut sehingga membuat dirinya lupa akan kewajiban dan tidak lagi memperdulikan orang lain. *Lifestyle* yang rusak ditandai dengan kondisi dirinya yang merasa malas untuk melakukan sesuatu.

Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari masalah yang terjadi adalah mengembangkan konsep diri dari individu tersebut. Konsep diri adalah gambaran deskriptif dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, bagaimana ia mempersepsikan dirinya sendiri. Konsep diri seseorang itu dibentuk atas dasar hasil pengalamannya dan hasil interaksinya dengan orang lain (Thantawy. R, 2017). Setiap individu tidak dilahirkan dengan konsep diri. Konsep diri berasal dan berakar pada pengalaman masa kanak-kanak dan berkembang, terutama sebagai akibat dari hubungan individu dengan individu yang lain. Pengalaman hubungan seseorang dengan orang lain memperlakukan kita, kita menangkap pantulan tentang diri kita, dan membentuk gagasan dalam diri kita seperti apakah kita ini sebagai pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2017), menunjukkan hasil bahwa penyalahgunaan NAPZA merupakan kombinasi dari tiga faktor antara lain faktor predisposisi yang mencakup kepribadian, dan keagamaan, faktor kontribusi meliputi interaksi dengan lingkungan atau pergaulan, dan faktor pencetus yaitu ketersediaan, dorongan dari dalam diri sendiri, dan gaya hidup. Hal inilah yang dapat menyebabkan konsep diri pada pelaku penyalahguna napza terganggu, yang pada akhirnya pelaku tidak dapat mengontrol sikapnya.

Dampak buruk yang nyata dan dapat terjadi pada individu penyalahguna NAPZA ialah adanya perubahan pada tingkah laku dan sikap yang dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mengatur serta mengarahkan bentuk perilaku nya ke arah yang positif atau yang sering di sebut dengan Konsep diri. (Rahmana, 2015) menjelaskan setelah memakai narkoba perubahan konsep diri pengguna memiliki konsep diri yang negatif yang dapat menghambat komunikasi antar pribadi dari pengguna narkoba, sehingga pengguna menutup-nutupi keadaannya sebagai seorang pemakai narkoba dari lingkungan. Berdasarkan hal ini bahwa NAPZA dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup individu penggunanya khususnya dalam hal konsep diri.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk menindaklanjuti penelitian mengenai sikap dan cara pandang penyalahguna NAPZA. Ketertarikan penulis terhadap penyalahguna NAPZA ini dalam konsep diri, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Konsep Diri Penyalahguna NAPZA”.

# 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti konsep diri penyalahguna napza dengan mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep diri penyalahguna napza ?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi konsep diri penyalahguna napza ?
3. Bagaimana implikasi praktis pekerjaan sosial dalam membantu memperbaiki/ memulihkan konsep diri penyalahguna napza ?

# Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam pelaksanaan penelitian berkaitan dengan data dan untuk apa data tersebut dihimpun kemudian diolah peneliti sehingga menjadi sebuah karya yang mampu berguna secara teoretis dan praktis. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep diri penyalahguna napza.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi konsep diri penyalahguna napza.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi praktis pekerjaan sosial dalam konsep diri penyalahguna napza.

## **Kegunaan Penelitian**

Segala bentuk penelitian ilmiah kehidupan sosial dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam suatu kondisi realiatas kehidupan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi pengembangan teori-teori dan konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan konsep diri penyalahguna Napza. Karena pada dasarnya masalah konsep diri penyalahgunaan Napza tidak terlepas dari implikasi praktis pekerja sosial.

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, ide serta gagasan kepada pihak pihak yang ikut terlibat dalam membantu memecahkan masalah khususnya penyalahguna napza di Indonesia, sehingga masyarakat pun dapat mengetahui dan memahami tentang penyalahgunaan Napza serta bahaya yang ditimbulkan yang salah satunya berefek merusak konsep diri.

# 1.4 Kerangka Konseptual

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keadaan sejahtera pada masyarakat, baik dari segi material maupun sosial yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan jasmani, rohani dan sosial baik dari individu, keluarga maupun masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014:9), yang dikutip dari Friedlander (1980) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu- individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dengan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang tertata untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan apa yang diperlukannya. Seseorang dapat dikatakan sejahtera jika seseorang tersebut dapat hidup dengan layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka dapat menimbulkan terjadinya masalah sosial. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat sosial mengacu pada usaha serta pelayanan sosial yang nyata untuk membantu dalam menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Terkait dengan bidang di kesejahteraan sosial maka profesi yang terkait adalah pekerjaan sosial, adapun pengertian pekerjaan sosial menurut fahrudin (2012:60) yang dikutip dari Zastrow (2008):

Pekerjaan sosial adalah kegiatan professional yang membantu individu, kelompok kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan keberfungsian sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini.

Pekerja sosial adalah suatu profesi yang dimana profesi ini bertujuan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan bagi masyarakat secara professional dalam konsep kesejahteraan sosial. Seorang pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya menggunakan beberapa metode yang digunakan sesuai dengan masalah yang dialami oleh klien. Metode yang diterapkan oleh seorang pekerja sosial sesuai dengan masalah klien meliputi (a) pekerjaan sosial dengan individu/keluarga (case work), (b) pekerjaan sosial dengan kelompok (group work) dan (c) pekerjaan sosial dengan masyarakat (community organization/community development). Tujuan utama dari pekerja sosial adalah untuk membantu masyarakat dalam menangani masalah sosial yang dihadapinya. Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkanckuatu identifikasi. Permasalahan sosial adalah ketidaksespaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Pengertian Masalah sosial menurut Soetomo (2013:28), sebagai berikut:

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Definisi tersebut menjelaskan bahwasannya masalah sosial sangat berpengaruh dalam berjalannya kehidupan masyarakat. Jika masalah sosial tidak segera diatasi dengan cepat dan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial yang baru sehingga dapat memperburuk keadaan, karena masalah sosial tidak berpengaruh hanya pada suatu individu melainkan kepada seluruh elemen masyarakat yang berada pada lingkungan tersebut. Cara mengatasi masalah sosial ini tidak terlepas dari cara pandang dan penilaian individu terhadap dirinya sendiri, bagaimana peran mereka di masyarakat, karena setiap individu memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain, tentang cara mereka menilai segala sesuatu yang dilakukannya. Dalam ilmu sosial ini disebut konsep diri. Konsep diri menurut Baron, dkk, (2003: 165) adalah:

Konsep diri adalah kumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang terorganisir. Diri memberikan kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita mengelola informasi tentang diri kita sendiri, termasuk motivasi, evaluasi diri, kemampuan dan banyak hal lainnya.

Defisini diatas menjelaskan bahwa konsep diri pada dasarnya adalah skema mengenai sesuatu yang orang dapat untuk mengelola informasi dan mengambil tindakan. Konsep diri sangat penting untuk individu karena konsep diri mencangkup suluruh pandangan individu dalam mempersepsikan dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Konsep diri dimiliki oleh semua orang tidak hanya pada sesorang yang dalam kondisi baik baik saja, seseorang yang memiliki latar belakang masalahpun memilikinya dan konsep diri seseorang yang baik baik saja akan sangat berbeda dengan konsep diri seseorang yang memiliki masalah, hal ini dilatarbelakangi oleh masalah yang di alaminya. Hal ini sangat sering terjadi pada orang orang penyalahguna NAPZA. Penyalahguna Napza merupakan suatu pola perilaku yang bersifat patologik, dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi, dan jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan bio-psiko-sosial-spiritual. Sifat Napza tersebut bersifat psikotropik dan psikoaktif yang mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf dan biasanya digunakan sebagai analgetika (pengurang rasa sakit) dan memberikan pengaruh pada aktifitas mental dan perilaku serta digunakan sebagai terapi gangguan psikiatrik pada dunia kedokteran. Dalam hal ini menurut Hawari (2006:15) mengemukakan bahwa:

Seorang penyalahguna napza adalah seorang yang mengalami gangguan kejiwaan, orang yang sakit, seorang pasien, yang memerlukan pertolongan, terapi serta rehabilitasi dan bukannya hukuman. Adapun perbuatan penyalahguna Naza dengan segala dampaknya itu (kriminalitas dan perilaku antisosial lainnya) adalah perkembangan lanjut dari gangguan kejiwaanya.

Individu yang terlibat dalam penyalahguna napza pada dasarnya individu yang memiliki gangguan pada kejiwaannya. Hal tersebut diperlukannya pendampingan untuk mengembalikan serta membantu individu tersebut keluar dari masalah yang sedang di alaminya. Hukuman bukan cara terbaik dalam menanggulangi masalah penyalahguna napza, tapi lebih memerlukan pendampingan dari pihak terkait untuk dalam menyelesaikan masalah ini.

# Metode Penelitian

## **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian Konsep Diri Penyalahguna Napza ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Basrowi & Suwandi, 2014), melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya.

Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu keadaan dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu keadaan yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi kasus. Penelitian dengan jenis studi kasus pada dasarnya adalah mengembangkan pemahaman tentang permasalahan yang sedang diteliti, jenis ini berusaha memahami inidividu atau kelompok yang mengalami permasalahan ini, dan subjek pada penelitian ini adalah penyalahguna napza. Patton (2002) memaparkan bahwa studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu. Dengan jenis penelitian ini peneliti dapat memfokuskan pada suatau masalah yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian jenis deskriptif merupakan penelitian yang sangat populer digunakan, khususnya dalam penelitian bidang-bidang sosial.

Dengan demikian, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didorong oleh metode penelitian deskriptif akan mencoba mengungkapkan bagaimana Konsep Diri Penyalahguna Napza untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang diperlukan.

## **Teknik Pemilihan Sumber Data dan Jenis Data**

### Sumber Data

Data yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian harus akurat sesuai dengan fenomena dan kejadian yang terjadi di lapangan. Sumber data menurut Menurut Sutopo (2006:56-57) “sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen”. Sumber data bisa didapat dari berbagai macam objek yang dilihat, didengar maupun dibaca. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur, Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.
2. Data sekunder yaitu sumber data tambahan, seperti sumber tertulis dibagi atas buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi.

### 1.5.2.2 Jenis Data

Berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis data akan diuraikan berdasarkan identifikasi masalah agar mampu menjelaskan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijelaskan dengan lebih terpirinci sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jenis Data**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Konsep | Jenis data | Sumber data |
| 1 | Bagaimana konsep diri penyalahguna napza. | 1. Jenis Konsep Diri
2. Dimensi Konsep Diri
 | Jurnal , buku dan artikel |
| 2 | Bagaimana faktor yang mempengaruhi konsep diri penyalahguna napza. | 1. Faktor keluarga
2. Faktor Teman Sebaya
3. Faktor Lingkugan sekitar
 |
| 3 | Bagaimana implikasi praktis pekerjaan sosial dalam mengembalikan konsep diri penyalahguna napza. | 1. Peran Pekerja Sosial
2. Tahapan Pertolongan
 |

## **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam suatu penelitian sangatlah penting sebagai penunjang keberhasilan penelitian. Dalam penelitian kualitatif banyak teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Teknik pengumpulan data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Sebagimana dijelaskan oleh (sugiyono, 2013), bahwa :

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen aau sumber-sumber tertulis yang diyakini kebenarannya secara ilmiah yang dimaksudkan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penggunaan studi dokumen ini mempermudah peneliti dalam menggali data yang dibutuhkan. Studi dokumen berkaitan dengan apa yang disebut analisis. Cara menganalisis isi dokumen dengan memeriksa dokumen secara sistematik bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan obyektif. Adapun keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan studi dokumen seperti yang dijelaskan oleh Nasution (2003:85) bahwa:

1. Bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai.
2. Penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya.
3. Banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan.
4. Dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.
5. Dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Merupakan bahan utama dalam penelitian historis.

## **Teknik Analisis Data**

Data pada penelitian kualitatif adalah data berbentuk rangkaian kata kata. Data tersebut dihasilkan dari pengumpulan berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, maupun artikel melalui proses pencatatan, pengetikan, penyuntingan. Ada beberapa jenis teknik dalam menganalisis hasil data, teknik yang peneliti gunakan adalah koding. Perlu dipahami bahwa teknik koding adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif dan teknik mengumpulkan serta untuk menarik kesimpulan analisis psikologis, memantapkan analisis data kualitatif terhadap data yang diperoleh. Sebagaimana diuraikan oleh Saldana (2009):

Koding dimaksudkan sebagai cara mendapatkan kata atau frase yang menentukan adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta, atau menandai atribute psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual.

Koding atau pengodean data memegang peranan penting dalam proses analisis data, dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Ketika peneliti melakukan analisis, koding sangat membantu peneliti dalam mengungkapkan inti makna pada data yang telah diperoleh. Dengan proses koding peneliti dapat mengetahui data yang akurat yang akan digunakan sebagai acuan pada tahap selanjutnya.

## **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam sebuah penelitian khususnya penelitian kualitatif, data yang telah di analisis diperlukan keabsahannya untuk mendapatkan kevalidasiannya, hal ini dilakukan untuk menentukan akurasi dan kredibilitas hasil melalui strategi yang tepat, seperti menggunakan member checking atau triangulasi. Pengecekan data untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya, sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan. Triangulasi menurut Moleong (1990: 178) adalah:

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang bersangkutan. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan keabsahan data melalui sumber yang lainnya.

Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dalam triangulasi terdapat empat teknik pemeriksaan. Menurut Denzin dalam Moleong (1990: 178) menjelaskan:

(1) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang bersangkutan. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan keabsahan data melalui sumber yang lainnya. Misalnya: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang secara pribadi; (c) membandingkan apa yang dikatakan orangorang dengan yang terlihat sepanjang waktu; (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang lain dalam berbagai strata sosial yang berbeda: (e) membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat dalam dokumen yang berkaitan.

(2) Triangulasi metode adalah triangulasi yang dapat ditempuh dengan menggali data yang sejenis dengan metode yang berbeda (Sutopo, 2006: 80). Menurut Patton (dalam Moleong, 1990: 178), dalam triangulasi metode terdapat dua jenis strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik; pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

(3) Triangulasi peneliti merupakan pemeriksaan keabsahan data dengan jalan memanfaatkan peneliti lain untuk mengecek data. Pemanfaatan keahlian peneliti lain sangat membantu mengurangi ketidakcermatan dalam langkah pengumpulan data. Triangulasi ini juga dapat ditempuh dengan jalan membandingkan hasil analisis peneliti pertama dengan peneliti yang lainnya.

(4) Triangulasi teori adalah triangulasi yang dapat ditempuh melalui penggunaan beberapa teori yang relevan ketika dalam proses analisis data penelitian. Patton (dalam Moleong, 1990:178), menyebutnya dengan penjelasan banding (rival explanations). Caranya sebagai berikut. (a) Data yang dianalisis dengan teori tertentu kemudian dianalisis dengan teori yang lain sehingga ditemukan simpulan yang mantap. (b) Jika analisis telah menguraikan pola hubungan dan menyertakan penjelasan yang diperoleh melalui analisis, selanjutnya dicari penjelasan pembanding secara induktif atau logika. (c) Secara induktif triangulasi teori dapat dilakukan dengan menyertakan pencarian teknik lain dalam organisasi data yang mungkin mengarahkan pada temuan lainnya. (d) Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya, dan kemudian melihat apakah kemungkinan itu ditunjang oleh data yang ada. (e) Melaporkan hasil penelitian yang disertai dengan penjelasan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam triangulasi teori, untuk meningkatkan kepercayaan.

# Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

## **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi literatur yang dimana data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, maupun sumber internet lainnya. Sumber data tersebut memberikan informasi data mengenai hal yang diperlukan dari beberapa lokasi penelitian di Indonesia. Studi literature metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penelitian dengan cara studi literatur ini akan mendapatkan banyak data dari berbagai sumber.

## **Waktu Penelitian**

Jangka waktu penelitian yang berjudul Konsep Diri Penyalahguna Napza ini menempuh waktu selama 11 bulan yang mulai terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai Agustus 2021. Dengan waktu kegiatan yang di jadwalkan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap pembuatan laporan

**Tabel 1.2 Waktu Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Data | Waktu Pelaksanaan |
| 2020 | 2021 |
| Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt |
| Tahap Pra Lapangan |   |   |   |   |   |
| 1 | Penjajakan  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Studi Literartur |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Penyusunan Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Seminar Proposal |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Pencarian Data yang Relavan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tahap Pekerjaan Lapangan |   |   |   |   |   |
| 6 | Pengumpulan Data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Pengolahan dan Analisis data |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tahap Penyusunan Laporan Akhir |   |   |   |   |   |
| 8 | Bimbingan Penulisan |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Pengesahakan Hasil penelitian |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Sidang Laporan Akhir |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |